

## PEMANFAATAN MODAL SOSIAL DALAM PENGUATAN PROGRAM DESA TANGGUH BENCANA

Andy Arya Maulana Wijaya<sup>1)</sup>, Anwar Sadat<sup>2)</sup>, Nastia<sup>3)</sup>, LM. Azhar Sa'ban<sup>4)</sup>,  
Ansar Suherman<sup>5)</sup>, Harry Fajar Maulana<sup>6)</sup>, Hastuti<sup>7)</sup>, Muhammad Rizal  
Ardiansah Putra<sup>8)</sup>.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Muhammadiyah Buton  
Email: bulawambona.87@gmail.com

### Abstrak

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamankan untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana. Kebijakan ini juga menjelaskan untuk adanya upaya pengurangan risiko bencana berbasis komunitas masyarakat. Nilai-nilai modal sosial yang ada pada komunitas masyarakat lokal, dipercaya mampu menjadi modal dasar dalam membangun desa tangguh bencana. Tujuan artikel ini adalah mendeskripsikan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di desa wakalambe kecamatan kapontori kabupaten buton. Melalui pemetaan terhadap kekuatan modal sosial masyarakat dipergunakan untuk mendukung indikator program desa tangguh bencana (DESTANA). Hasil program ini dapat dideskripsikan melalui peran modal sosial masyarakat sebagai bentuk pengetahuan lokal, dapat dimanfaatkan sebagai sarana mensosialisasikan pentingnya kesadaran akan potensi bencana di desa. Proses sosialisasi dilaksanakan melalui tiga pendekatan yaitu penguatan kelembagaan masyarakat lokal, pembentukan draft peraturan desa dan kepemimpinan kepala desa. Dalam pelaksanaannya, pendekatan ini dipengaruhi oleh pengetahuan masyarakat, sarana dan prasarana pendukung program serta minimnya dukungan kesadaran terhadap bencana pada pendidikan masyarakat setempat.

*Kata Kunci: Modal Sosial dan Desa Tangguh Bencana.*

### A. Pendahuluan

Program pengabdian masyarakat ini dilakukan di Desa Wakalambe Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton. Desa ini merupakan salah satu kawasan rawan bencana Kabupaten Buton, dimana jenis bencana yang kerap dilaporkan melanda desa ini adalah banjir. Jika terjadi, banjir ini menggenangi kawasan persawahan dan pemukiman warga di salah satu dusun Wakalambe. Bahkan di

tahun 2016 terjadi banjir yang skalanya cukup besar dari biasanya sehingga menyebabkan terputusnya jembatan dan adanya pengungsian yang dilakukan oleh masyarakat dusun wakalambe.

Pada tahun 2017, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Buton telah merencanakan adanya desa tangguh bencana di empat desa dari 97 desa/kelurahan se-Kabupaten Buton. Desa tersebut disiapkan untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam seperti bencana banjir dan gelombang pasang. Desa Wakalambe Kecamatan kapontori adalah salah satu dari proyek pembentukan desa tangguh bencana tersebut.

Namun hingga saat ini, rencana itu masih belum optimal dilaksanakan. Beberapa hal menjadi indikasi proyek tersebut belum memberikan peran pentingnya dalam penanganan bencana yang terjadi khususnya tentu di desa wakalambe. Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada Desa wakalambe salah satu dari 83 desa yang ada di kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara. Jenis bencana yang kerap dilaporkan melanda desa ini adalah banjir. Banjir ini menggenangi kawasan persawahan dan permukiman warga disalah satu dusun yakni dusun sehingga menyebabkan terputusnya jembatan adanya pengungsian yang dilakukan oleh masyarakat dusun wakalambe.



Gambar 1.1.  
Kondisi bencana banjir di Desa Wakalambe  
Sumber: regional.kompas.com

Banjir yang mengakibatkan sejumlah infrastruktur seperti jalan dan jembatan rusak, juga menjadi ancaman langsung bagi lahan sawah masyarakat. Ancaman banjir ini sudah terjadi sejak lama hingga puluhan tahun lalu, bencana tersebut mulai dirasakan saat adanya perubahan sosial ekonomi masyarakat desa wakalambe yang semula hanya berkebun menjadi petani. Sejak itu, bencana banjir

menjadi momok yang membuat masyarakat desa mengalami kerugian dalam bertani.

Selain itu, dari analisis kecenderungan perubahan kondisi wilayah desa, diketahui bahwa di desa wakalambe juga terancam oleh bahaya kekeringan dimana saat ini masyarakat merasakan debit air dari mata air semakin mengecil. Olehnya itu jika telah memasuki musim kemarau, para petani melakukan kegiatan penggiliran tanam dan juga pengiliran pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Ancaman lain juga dirasakan oleh masyarakat adalah ancaman hama pertanian sawah khususnya hama tikus dan walangsangit yang seringkali menyebabkan kerusakan parah pada pertanian sawah masyarakat.



Gambar 1.2.  
Kondisi pengairan dan Sawah di Desa Wakalambe  
Sumber: polresbutonnews.blogspot.com

Berhadapan dengan realita ancaman tersebut, penting bagi desa wakalambe menyusun perencanaan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menanggulangi ancaman yang bisa berubah menjadi bencana. Rencana Penanggulangan Bencana desa (RPB desa) merupakan sebuah dokumen resmi yang memuat data dan informasi tentang resiko bencana tersebut melalui program-program dan kegiatan pembangunan fisik maupun non-fisik, PRB desa yang dibutuhkan untuk mewujudkan kesiapan terhadap bencana, kapasitas tanggap yang memadai, dan upaya-upaya mitigasi yang efektif.

Selain itu pelibatan setiap elemen sumberdaya desa juga dibutuhkan untuk mengoptimalkan program tangguh bencana di Desa Wakalambe. Namun kemampuan untuk mengidentifikasi hingga merumuskan hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan desa tanggap bencana, masih belum maksimal memberikan

input positif bagi status tersebut. Maka diperlukan adanya kolaborasi yang bukan saja berasal dari pemerintah daerah saja, namun juga kolaborasi yang bisa dilakukan dengan perguruan tinggi, untuk dapat memberikan prediksi hingga perumusan kebijakan yang lebih optimal.

Diharapkan bahwa dengan adanya kolaborasi yang dilakukan, bukan saja sebagai status desa namun desa tangguh bencana dapat turut mengurangi resiko bencana alam yang terjadi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengubah nilai faktor-faktor, ancaman kerentanan dan kapasitas. Resiko bencana akan menjadi rendah/kecil apabila : 1) ancaman dikurangi, dicegah atau dihilangkan; 2) kerentanan di turunkan; atau 3) kapasitas di tingkatkan. Ada jenis-jenis ancaman dapat di cegah atau di hilangkan, misalnya wabah. Ada pula jenis mengurangi resiko bencana pada satu jenis ancaman dapat dilakukan dengan mengurangi kerentanan-kerentanan serta meningkatkan kapasitas.

Berdasarkan realitas ancaman yang ada di desa wakalambe dan pemaparan tentang pengaruh ancaman, kerentanan dan kapasitas yang ada di masyarakat terhadap tingkat resiko bencana sehingga penting untuk melakukan kajian resiko bencana di desa wakalambe dalam rangka mengurangi resiko bencana yang bisa muncul di desa wakalambe. Harapannya kami melalui rangkaian pengabdian masyarakat dalam usulan ini adalah bukan saja dapat memberikan nilai tambah desa, namun juga mampu menjadi role model kebijakan perihal penanggulangan bencana daerah berbasis pada sumber daya local masyarakat desa.

## **B. Masalah**

Kesadaran akan potensi bencana sangat dipengaruhi oleh pengetahuan masyarakat dan peristiwa bencana yang telah terjadi. Secara khusus, desa wakalambe yang sebagian besar ekonomi masyarakatnya memanfaatkan lahan pertanian menghadapi bencana banjir yang berdampak merusak lahan pertanian masyarakat. Banjir yang seringkali terjadi, tidak disertai oleh usaha mencari jalan keluar jangka panjang oleh masyarakat, sehingga setiap musim hujan maka lahan pertanian warga akan tergenang dan hasil tani akan rusak. Dalam sejumlah observasi yang dilakukan dapat disimpulkan beberapa masalah pokok yang menjadi masalah di Desa Wakalambe sekaligus hal-hal yang perlu dilakukan pemberdayaan, yakni sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pengetahuan masyarakat mengenai pengurangan resiko bencana dan mewujudkan terselenggaranya penganggulangan bencana secara terencana, terarah, terpadu dan terkoordinasi.
2. Belum optimalnya sosialisasi kepada masyarakat perihal bagaimana menciptakan dan meningkatkan kapabilitas masyarakat yang mampu secara mandiri dalam melaksanakan sejumlah program pengurangan resiko bencana yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Buton.

### C. Metode Pelaksanaan

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui pendekatan modal sosial, oleh sebab hal ini lebih mudah ditemukan dalam masyarakat yang lebih menonjol dalam ikatan budaya, kekerabatan dan lingkungan. Dengan begitu, pendekatan modal sosial memungkinkan adanya ikatan timbal balik dari dan kepada masyarakat lokal tersebut. Menurut Bourdieu & Wacquant (1992) modal sosial adalah jumlah sumber-sumber daya, aktual atau virtual (tersirat) yang berkembang pada seorang individu atau sekelompok individu karena kemampuan untuk memiliki suatu jaringan yang dapat bertahan lama dalam hubungan-hubungan yang lebih kurang telah diinstitusikan berdasarkan pengetahuan dan pengenalan timbal balik.

Perkembangan pemikiran seperti itu, dikemukakan pula oleh Putnam (1996) yang menyatakan bahwa modal sosial adalah corak-corak kehidupan sosial jaringan-jaringan, norma-norma dan kepercayaan yang menyanggupkan para partisipan untuk bertindak bersama lebih efektif untuk mengejar tujuan-tujuan bersama. Sejalan dengan definisi itu, Uphoff (dalam Yustika, 2013) menyatakan bahwa modal sosial dapat ditentukan sebagai akumulasi dari beragam tipe dari aspek sosial, psikologi, budaya, kelembagaan, dan aset yang tidak terlihat (*intangible*) yang memengaruhi perilaku kerjasama.


Sedangkan Robert R. Putnam (1996), lebih mempertautkan pada konsep bahwa modal sosial adalah sebuah barang publik (*public good*) yang dibangun oleh dalam masyarakat, yang menjadi sumber dari modal sosial adalah: norma kepercayaan (*trust*) dimana kedua aspek tersebut yang mendasari kerjasama (*cooperation*) dan aksi bersama (*collective action*) untuk mencapai kemanfaatan”

(Maulana, 2017). Sehingga kemudian, Jim Ife dan Terosario (2008) menyebut modal sosial sebagai perekat sosial (*social glue*) pada komunitas masyarakat. olehnya itu, modal sosial tersebut akan sangat ditentukan sebagai akumulasi dari beragam tipe dari aspek sosial, psikologi, budaya, kelembagaan, dan aset yang tidak terlihat (*intangible*) yang mempengaruhi perilaku kerjasama (Uphoff, 2000; dalam Sudarmo, 2011).

Dengan deskripsi modal sosial seperti diatas, dipercaya bahwa pendekatan seperti itu dapat dijadikan salah satu sarana untuk mensosialisasikan mitigasi bencana kepada masyarakat. Melalui, kondisi masyarakat Desa Wakalambe yang masih memegang erat kehidupan dan pengalaman budaya, serta kehidupan gotong royong masyarakatnya. Maka pendekatan budaya dan komunitas, memungkinkan adanya kolaborasi antara input kebijakan desa tangguh bencana dengan kearifan lokal masyarakat desa wakalambe. Perlu adanya pemahaman terkait pola relasi sosial dan kajian antropologis masyarakat, yang dapat memberikan sejumlah pendekatan dalam memberikan pengetahuan (*transfer of knowledge*) dalam pengurangan resiko bencana.

Modal sosial dimaksud sebagai metode pelaksanaan pengabdian masyarakat disini dapat diamati dalam pembentukan dan penguatan kelembagaan masyarakat lokal sadar bencana, pengetahuan mitigasi bencana melalui *cultural approach*, penguatan regulasi dalam bentuk peraturan desa yang mendukung perilaku sadar bencana di masyarakat desa, serta upaya *penciptaan sustainability* program penanggulangan bencana di desa wakalambe, hal ini dilakukan melalui *community approach* yakni pelibatan komunitas masyarakat. Sehingga Desa Tangguh Bencana juga didukung dengan Masyarakat Tangguh Bencana.

Program pengabdian ini dilaksanakan selama 3 hari, mulai tanggal 16-18 September 2018, melalui tahapan Observasi, Wawancara Tokoh, dan Sosialisasi. Untuk menggambarkan metode pelaksanaan yang dilaksanakan dalam menciptakan masyarakat sadar bencana di Desa Wakalambe Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton, dapat diamati pada **gambar c** sebagai berikut:



**Gambar C.**  
**Tahapan Metode Pelaksanaan**

#### **D. Pembahasan**

Dalam mencermati modal sosial di masyarakat, dapat diamati melalui tipologi nya, yakni modal sosial *bonding* adalah hubungan yang harmonis pada internal komunitas, modal sosial *bridging* adalah hubungan yang saling menguntungkan antar anggota dalam kelompok serta kerjasama yang terjalin dengan kelompok lainnya, sedangkan modal sosial *linking* bermakna hubungan antar kelompok masyarakat yang berbeda dan hubungan dengan pemerintah lokal (Wijaya, 2016).

Saat observasi mengenai modal sosial, masyarakat desa wakalambe memiliki ciri-ciri yang sosiologi yang saling bertukar dengan warga transmigran dari Bali. Sejak tahun 1980 warga transmigran yang berasal dari bali menambah perkembangan jumlah penduduk di Desa Wakalambe. Hal ini juga memengaruhi aksesibilitas masyarakat terhadap lahan pertaniannya. Seperti misalnya warga

lokal sejak awal beraktivitas pada komoditi perkebunan, namun dengan adanya transmigran pola aktivitas ekonomi mulai seimbang dengan komoditi pertanian.

Dengan itu, kapasitas modal sosial sangat dipengaruhi pula dengan keadaan ekonomi dan interaksi masyarakatnya. Namun ada yang masih menjadi pegangan masyarakat dalam sisi budaya, yakni dengan eksistensi *parabela* (dukun bertani) dengan perangkat adat setempat. Sejumlah tata kelola lahan hingga tata aturan adat istiadat masih ditentukan oleh kehadiran *parabela* dan perangkat adat yang ditaati pada ranah komponen sosial masyarakat desa.

Hal ini memberikan efek positif bagi lingkungan, khususnya penggunaan lahan seperti misalnya menghindari perselisihan dengan pihak lain sehubungan dengan penggunaan tanah, batas-batas tanah, atau pemilikan suatu kawasan yang akan dibuka sebagai lahan untuk bercocok tanam. Bila telah ada restu dari *parabela* (dukun bertani) dan perangkat adat masyarakat Wakalambe, maka sebuah kawasan hutan dapat dibuka, bahkan pengaturan musim tanam diatur melalui kesepakatan bersama dengan *parabela* dan tokoh perangkat adat. Mulai dari pembibitan, pemeliharaan, pemanenan dan perawatan lahan kembali mengikuti kaidah adat istiadat yang dipimpin langsung oleh *parabela* dan perangkat adat.

Dengan sejumlah aset modal sosial seperti itu, tentu kondisi ini dapat dimanfaatkan dalam proses mitigasi bencana. Beberapa hal yang saling beririsan dengan indikator kesadaran bencana seperti 1) Tersedianya sumberdaya yang dapat dialokasikan dalam program penanggulangan bencana berbasis kearifan lokal; serta, 2) Terjalinnnya partisipasi dan desentralisasi komunitas melalui pembagian kewenangan dan sumber daya pada tingkat lokal. Seperti halnya, Coleman (2011:422) diantaranya adalah kewajiban dan ekspektasi, potensi informasi, norma dan sangsi efektif, relasi wewenang serta organisasi sosial yang dapat disesuaikan. Sehingga jika dikaitkan dengan konteks peristiwa bencana maka bentuk modal sosial yang diperlukan adalah adanya relasi wewenang serta potensi informasi.

Penanganan trauma atau kondisi negatif pada permasalahan manusia, pada banyak penelitian menunjukkan bahwa pendekatan yang sesuai adalah pendekatan yang berbasis budaya setempat atau mengangkat kearifan lokal (*local wisdom*) di

wilayah tersebut, karena masyarakat hidup dan berkembang dengan pola pikir budaya setempat (Kuswardani, 2011). Masyarakat desa wakalambe, memiliki tradisi saling membantu jika ada warga yang terkena musibah. Termasuk dalam beberapa kali bencana banjir yang terjadi di desa, masyarakat secara gotong royong atau istilah lokal disebut pohamba untuk menanganinya. Hanya saja, proses selanjutnya untuk menghindari terjadinya bencana hanya berkisar pada program jangka pendek saja.

Dari hasil observasi dan tahapan kegiatan yang di lakukan dalam pengabdian masyarakat ini, maka penjelasan potensi dan strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

No.	Potensi	Strategi
1.	Terdapat 3 jenis ancaman bencana di Desa Wakalambe yaitu: a) Ancaman Banjir, b) Ancaman Hama dan c) Ancaman Kekeringan	Pembuatan Peta Mitigasi Bencana dalam bentuk spanduk sebagai sarana sosialisasi ancaman bencana kepada masyarakat.
2.	Peran <i>parabela</i> dan perangkat adat cukup dominan dalam pengelolaan lahan pertanian masyarakat.	Mengikutsertakan <i>parabela</i> dan perangkat adat dalam membentuk relawan desa tanggap bencana, sekaligus penyusunan draft peraturan desa.
3.	Desa Wakalembé adalah salah satu desa yang mendapat program Desa Tangguh Bencana Kabupaten Buton pada tahun 2017.	Memfaatkan dokumen konsep sistem peringatan dini program desa tangguh bencana desa wakalambe dalam menyusun program tindak lanjut penguatan komunitas relawan desa dan peraturan desa.
4.	Modal sosial masyarakat terwujud dalam interaksi bersama dan kepemimpinan yang memberi teladan.	Pembentukan draft peraturan desa berbasis modal sosial, hal ini memungkinkan adanya ikatan sosial dan sangksi sosial yang diberlakukan

		berdasarkan kondisi sosial masyarakat setempat.
--	--	---

(Sumber: Diolah dari hasil observasi)

Dapat disimpulkan dari kondisi tersebut adalah *pertama*; adanya norma sosial yang ditaati bersama; *kedua*: terdapat sarana kesepakatan kolektif yang memiliki kekuatan hukum sosial, *ketiga*; kepemimpinan yang meneladani masyarakat. Untuk mendukung potensi tersebut maka dilakukan sejumlah kegiatan guna memperkuat potensi modal sosial tersebut, yakni sebagai berikut:

**a. Pembuatan peta potensi bencana Desa Wakalambe**

Peta potensi bencana menjadi penting sebagai sarana pengetahuan masyarakat dalam mitigasi potensi bencana yang bisa terjadi dan sering terjadi. Pembuatan peta ini dilakukan melalui observasi langsung wilayah-wilayah desa yang pernah terjadi bencana. Kemudian wawancara juga dilakukan kepada *parabela* dan perangkat adat untuk mengeksplorasi pengetahuan-pengetahuan lokal yang digunakan dalam mengelola lahan dan menjaga keseimbangan lingkungan. Ketangguhan masyarakat dalam mengantisipasi, memproteksi diri dan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya yang rawan bencana juga harus dilanjutkan dengan daya lenting masyarakat dalam menghadapi bencana (BNPB, 2012)

Melalui peta dalam bentuk spanduk tersebut, akan ditempatkan pada objek-objek vital masyarakat. Harapannya dengan spanduk tersebut masyarakat memiliki pengetahuan perihal kondisi lokasi dan tata kelola area atau wilayah lahan tersebut sehingga mampu terhindar dari bencana dan mencegah terjadinya bencana banjir yang sering terjadi. Penggunaan lahan ini juga menjadi kunci pokok dalam upaya penyadaran masyarakat untuk mendukung adanya program pencegahan bencana.

Disisi lain, kegiatan pengabdian ini berusaha memberikan sosialisasi kepada masyarakat desa wakalambe dengan menyediakan dan memasang baliho atau spanduk di beberapa titik daerah rawan bencana. Pemasangan spanduk ini ditujukan sebagai sarana informasi yang dapat diakses langsung oleh masyarakat. Spanduk ini didesain dengan hanya menggunakan karikatur komik tentang

waspada potensi bencana, mengingat masyarakat lebih mudah menangkap informasi melalui gambar.

#### **b. Pembentukan Relawan Desa Sadar Bencana**

Sistem budaya masyarakat Desa Wakalembe terbagi menjadi dua, kebudayaan lokal setempat yang juga dipengaruhi dengan kebudayaan masyarakat transmigran dari Bali. Perbedaan budaya turut memengaruhi masyarakat dalam tata kelola dan kepemilikan lahan di desa Wakalembe, untuk itu dalam sejarahnya pernah terjadi beberapa insiden konflik dalam hal perebutan lahan di desa Wakalembe.

Betapapun demikian, kerukunan masyarakat tetap terjaga melalui toleransi yang berjalan di masyarakat. Dalam sejumlah observasi di berbagai titik konsentrasi masyarakat desa Wakalembe. Dalam kegiatan pengabdian ini, juga memberikan rekomendasi untuk pembentukan Relawan Desa sadar bencana, yang nantinya komunitas ini menjadi sarana kampanye mitigasi bencana di Desa Wakalembe.

Kelompok yang dibentuk diisi oleh para pemuda desa Wakalembe, setelah kelompok terbentuk maka diadakan penguatan kelompok dengan melakukan sosialisasi tanggap bencana. Materi sosialisasi disampaikan bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BNPD) Kabupaten Buton. Sejumlah informasi yang disampaikan dalam sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada komunitas, diantaranya mengenai potensi bencana, mitigasi bencana, penanganan bencana hingga sistem pelaporan jika terjadi bencana.

Kelembagaan dan sosialisasi dianggap belum memberikan penguatan yang cukup bagi keberlanjutan program ini. Maka, untuk memperkuat komunitas ini peran parabela dan perangkat adat dilibatkan sebagai pembina komunitas. Selain itu, bersama komunitas ini maka disusun draft peraturan desa mengenai mitigasi bencana berbasis modal sosial yang telah diobservasi sebelumnya.

#### **c. Peraturan Desa Tentang Mitigasi Bencana berbasis Modal Sosial**

Selain kesadaran masyarakat dan pembentukan komunitas sadar bencana, kegiatan selanjutnya adalah mendampingi pemerintah desa dalam membentuk draft peraturan desa yang bermuatan kesadaran akan potensi bencana. Peraturan

Desa ini disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penilaian Kapasitas Dalam Penanggulangan Bencana. Hanya saja, peran modal sosial yang telah di observasi sebelumnya berkaitan tentang peran parabola, perangkat adat, kepala desa dan adat istiadat masyarakat yang ada menjadi fokus utama untuk membentuk aturan kolektif.

Berdasarkan hal itu, maka draft peraturan desa disusun dengan memuat beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Peran parabola dan perangkat adat dalam memberi putusan bagi masyarakat yang melanggar peraturan desa tersebut.
2. Peraturan desa memuat sanksi materi dan juga sanksi sosial bagi yang melanggar, misalnya penebangan pohon sekalipun dilakukan dalam kebun atau lahan sendiri harus digantikan dengan menanam pohon baru.
3. Untuk daerah-daerah rawan longsor, lahan hanya boleh ditanami tanaman jangka panjang yang mampu menahan laju resapan air.
4. Pembatasan penggunaan pestisida bagi tanaman.
5. Masalah lingkungan adalah tanggungjawab bersama masyarakat desa.
6. Untuk penggunaan lahan baru harus dimusyawarahkan bersama *parabola*, perangkat adat dan kepala desa.

#### **E. Kesimpulan**

Program pengabdian masyarakat ini menyimpulkan bahwa peran modal sosial dapat digunakan untuk masyarakat dalam bentuk pengetahuan lokal, yang kemudian dapat dimanfaatkan sebagai sarana mensosialisasikan pentingnya kesadaran akan potensi bencana di desa. Proses sosialisasi dilaksanakan melalui tiga pendekatan yaitu penguatan kelembagaan masyarakat lokal, pembentukan draft peraturan desa dan kepemimpinan kepala desa. Dalam pelaksanaannya, pendekatan ini dipengaruhi oleh pengetahuan masyarakat, sarana dan prasarana pendukung program serta minimnya dukungan kesadaran terhadap bencana pada pendidikan masyarakat setempat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bourdieu, P. And Wacquant, L. 1992. *An Invitation to Reflexive ociology*. Chicango. University of Chicango Press.
- Coleman, James S. 1998. Social Capital in the Creation of Human Capital, *AJS* Volume 94 Supplement S95-S120. The University of Chicago
- Ife, J., & Tesoriero, F. 2008. Community development: Alternatif pengembangan masyarakat di era globalisasi. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Maulana, A. A. 2017. Perspektif Modal Sosial Untuk Kebijakan Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah (UMKM) Daerah (Studi Pada Pedagang Di Kawasan Pantai Kamali Kota Baubau-Sulawesi Tenggara). *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 3(1), 60-69.
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penilaian Kapasitas Dalam Penanggulangan Bencana
- Putnam, Robert D. 1997. *The Prosperous Community: Sosial Capital and Public Life*. The American Prospect No. 13 Spring.
- Rakhman, A. N., & Kuswardani, I. 2012. Studi Kasus Gempa Bumi Yogyakarta 2006: Pemberdayaan Kearifan Lokal Sebagai Modal Masyarakat Tangguh Menghadapi Bencana. In *Prosiding. Seminar Nasional Aplikasi Sains dan Teknologi (SNAST) Periode III* (Vol. 3).
- Rijanta, R., Hizbaron, D. R., & Baiquni, M. 2018. *Modal Sosial dalam Manajemen Bencana*. UGM PRESS.
- Sudarmo, 2011. *Isu-Isu Administrasi Publik dalam Perspektif Governance*, Surakarta: Smart Media
- Sunarti, E., & Fitriani, F. 2010. Kajian Modal Sosial, Dukungan Sosial, Dan Ketahanan Keluarga Nelayan Di Daerah Rawan Bencana. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 3(2), 93-100.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang tentang Desa
- Wardyaningrum, D. (2016). Modal sosial inklusif dalam jaringan Komunikasi bencana. *Jurnal Aspikom*, 3(1), 33-55.
- Wijaya, A. A. M. 2016. Modal Sosial Untuk Kapasitas Community Governance (Studi Kasus Perempuan Pesisir Kelurahan Sulaa Kota Baubau). *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, 1(1), 107-125.
- Yustika, Ahmad Erani 2013, *Ekonomi Kelembagaan Paradigma, Teori dan Kebijakan*, Erlangga: Jakarta